

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Rubaru Sumenep Tahun 2020.

Penyusunan LKJIP merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan pertanggungjawaban publik yang berisi tentang pengukuran tingkat keberhasilan atas kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah di dalam mencapai visi dan misinya sebagaimana yang ditetapkan dalam INPRES No. 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang penulisannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKJIP Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2020. Kami sadar bahwa LKJIP Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.

Sumenep, Januari 2021

  
Kecamatan  
RUBARU  
ARIF SUSANTO AP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750831 199412 1 001

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | i   |
| DAFTAR ISI .....   | ii  |
| EKSEKUTIF SUMMARY .....  | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1 Gambaran Umum .....  | 1   |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....  | 3   |
| 1.2.1 Maksud .....   |     |
| 1.2.1 Tujuan .....   |     |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi .....   | 4   |
| 1.4 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepalah Daerah Terpilih .....  | 5   |
| 1.5 Isu-Isu Strategis .....  | 6   |
| 1.6 Tujuan .....   | 7   |
| 1.7 Sasaran .....  | 7   |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....  | 10  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....  | 13  |
| A. Capaian Kinerja .....   | 13  |
| 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.   | 14  |
| 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian<br>Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun<br>Terakhir .....                               |     |
| 3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun Ini<br>dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam<br>Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ..... |     |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau<br>Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang<br>Telah Dilakukan .....                          |     |
| 5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan<br>ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....  |     |
| B. Realisasi Anggaran .....  | 15  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB IV PENUTUP ..... | 17 |
|----------------------|----|

## EKSEKUTIF (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKJIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 5 (lima) Kepala Seksi yaitu : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Pelayanan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Tata Pemerintahan pada kegiatan tahun 2020 melaksanakan 5 (lima) sasaran dengan capaian indikator kinerja rata-rata adalah **98,00 %** atau termasuk kategori “**SANGAT BAIK**”.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep mengalokasikan dana dalam APBD tahun 2020 berupa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung masing-masing sebesar Rp.2.596.566.166,00 dan Rp. 493.520.000,00. Adapun realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 2.359.931.571,00 atau 92,00% dan Rp. 485.709.795,00 atau 96,50%.

| No.           | JENIS BELANJA          | ANGGARAN             | REALISASI               | %-tase        |
|---------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.            | Belanja Tidak Langsung | 2.596.566.166,00     | 2.359.931.571,00        | 92,00%        |
| 2.            | Belanja Langsung       | 493.520.000,00       | 485.709.795,00          | 96,50%        |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>3.090.086.166</b> | <b>2.845.641.366,00</b> | <b>96,54%</b> |

Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2020 mampu melaksanakan 3 program dan 21 kegiatan dari 3 program dan 21 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan tingkat capaian kinerjanya **96,54%** atau termasuk “**SANGAT BAIK**”.

Laporan Akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep didalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Tahun Anggaran 2016-2021. Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam proses penyusunan dokumen renstra, SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional maka penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Sumenep harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra ini sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan Renstra Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep ini menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahunan maupun lima tahunan dan dalam penyusunannya diperlukan sumber-sumber yang meliputi : kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Misi agar Akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- d. Harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan Akuntabilitas.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud adalah sebagai pedoman dan arahan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam menjalankan amanah visi, misi dan/atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

### **1.2.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan di susunnya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep adalah :

1. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep
2. Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai alat pengukuran kinerja SKPD dalam pencapaian target yang diformulakan dalam indikator keberhasilan

## **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

### **1.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Pelimpahan kewenangan kepada Camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2012 yang telah diubah sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2012 . Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi Bulanan yang melibatkan seluruh Dinas instansi dan Muspika maupun Kepala Desa se-Kecamatan Rubaru;
2. Mengadakan Pembinaan dan Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Forum Komunikasi Ulama' dan Umara' yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun di Pendopo Kecamatan Rubaru dalam rangka silaturahmi, serap aspirasi, sosialisasi program dan permohonan dukungan pelaksanaannya;
4. Mengadakan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Lingkungan Hidup dan lain sebagainya serta sosialisasi program-program se Kecamatan Rubaru kepada masyarakat dalam setiap pertemuan dengan masyarakat baik non formal maupun informal

### 1.3.2. Sumber Daya SKPD

#### A. Sumber Daya OPD

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang Pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep berdasarkan kulaifikasi pendidikan :

Tabel 2.2.1  
Kualifikasi Pendidikan PNS

| No     | Pendidikan | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|--------|------------|---------------|-----------|--------|
|        |            | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1      | S-2        | 1             | -         | 1      |
| 2      | S-1        | 6             | -         | 6      |
| 3      | D-3        | -             | -         | -      |
| 4      | SMA        | 11            | 2         | 13     |
| 5      | SMP        | -             | -         | -      |
| 6      | SD         | -             | -         | -      |
| JUMLAH |            | 18            | 2         | 20     |

Dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh PNS, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dalam menyikapi permasalahan kebangsaan dengan dibantu oleh tenaga sukwan sebanyak 7 (tujuh) orang.

#### B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok an fungsinya, Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep di dukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

##### 1. Gedung dan Fasilitas

Gedung Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep

terletak di jalan Raya Rubaru Nomor 35 Rubaru Sumenep dan rumah dinas untuk Camat.

Adapun gedung ini terbagi atas :

- a. Halaman
- b. Pendopo Kantor Kecamatan
- c. Ruang Camat
- d. Ruang Sekretariat
- e. Ruang Para Kasi
- f. Ruang Komputer
- g. Areal parkir
- h. Mushola
- i. Kamar Mandi
- j. Gudang

## 2. Peralatan dan kendaraan operasional

Tabel 2.2.2  
Peralatan dan kendaraan operasional

| No | Peralatan dan Mesin | Jumlah | Satuan | Keterangan     |
|----|---------------------|--------|--------|----------------|
| 1  | Mobil Dinas         | 1      | Unit   | 1 Baik         |
| 2  | Sepeda Motor        | 5      | Unit   | 4 Baik, 1 RB   |
| 3  | Lemari              | 3      | Unit   | 3 Rusak Ringan |
| 4  | Kulkas              | 1      | Unit   | 1 Baik         |
| 6  | Filling Kabinet     | 10     | Unit   | 6 RB           |
| 7  | Brankas             | 1      | Unit   | 1 Baik         |
| 8  | Meja                | 17     | Unit   | 17 Baik        |
| 9  | Kursi               | 117    | Unit   | 9 RB           |
| 10 | AC                  | 5      | Unit   | 5 Baik         |
| 11 | TV                  | 4      | Unit   | 4 Baik         |
| 12 | UPS                 | 7      | Unit   | 4 RB           |
| 13 | Komputer            | 15     | Unit   | 6 Baik, 9 RB   |
| 14 | Printer             | 6      | Unit   | 3 Baik, 3 RB   |
| 15 | Laptop              | 6      | Unit   | 4 Baik, 2 RB   |
| 16 | Kamera              | 2      | Unit   | 2 Baik         |
| 17 | Handycam            | 1      | Unit   | 1 Baik         |
| 18 | Screen proyektor    | 1      | Unit   | 1 Baik         |
| 19 | LCD Proyektor       | 1      | Unit   | 1 Baik         |

|    |              |   |      |        |
|----|--------------|---|------|--------|
| 20 | Faximili     | - | Unit |        |
| 21 | Kamera CCTV  | 8 | Unit | 8 Baik |
| 22 | Sound system | 1 | Unit | 1 Baik |

Dengan sarana operasional dan pendukung yang kurang memadai merupakan kelemahan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep setiap tahun melakukan pengadaan perlengkapan perkantoran untuk mengganti yang telah rusak berat (RB) atau bahkan rusak total (RT) dengan ketersediaan anggaran yang ada.

#### **1.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan janji politik pada saat kampanye, visi kepala daerah terpilih adalah "SUPER MANTAP"

yaitu : "Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Nilai JKM unit-unit bangunan publik
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan

6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Kantor Kecamatan Rubaru yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

### **Misi 3**

Meningkatkan Kultur dan tata kelola Pemerintah yang baik dan akuntabel.

### **Tujuan 1**

Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan akuntabel

### **Indikator Tujuan :**

Nilai JKM

### **Sasaran 1**

Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN

### **Sasaran 2**

Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi lokal dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan usahanya

### **Indikator Sasaran :**

1. Nilai JKM Unit-unit layanan publik
2. Jumlah pengaduan pada PATEN

## **1.5. Isu-isu Strategis**

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kecamatan Rubaru, dapat dikemukakan beberapa isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dimasa 5 (lima) tahun ke depan, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rubaru sebagai berikut :

4.
  1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
  2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
  3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

#### **Misi 4**

Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.

#### **Tujuan 1**

Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan akuntabel

#### **Indikator Tujuan :**

Nilai JKM

#### **Sasaran 1**

Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN


#### **Indikator Sasaran :**

1. Nilai JKM Unit-unit layanan publik
2. Jumlah pengaduan pada PATEN

Tabel

| SASARAN  |   |        | PROGRAM   |  |        | KEGIATAN   |   |         | ANGGARAN   |
|--|---|--------|---|--|--------|--|---|---------|------------|
| URAIAN   | INDIKATOR SASARAN                               | TARGET | URAIAN  | INDIKATOR  | TARGET | URAIAN   | INDIKATOR   | TARGET  | Rp.        |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 100%   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur        | Persentase Terciptanya Disiplin Aparatur                                     | 80,00% | Pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian                             | Ketentuan pakaian Dinas sesuai dengan aturan yang berlaku                         | 20 PNS  | 12.600.000 |
|  |   |        |   |  |        |  |   |         |            |
|  |   |        | Program pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa | Persentase tercapainya penyusunan APBDes aparatur desa dan kepada masyarakat | 100%   | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum | Terciptanya pelaksanaan administrasi dan tertibnya produk hukum di desa           | 11 Desa | 5.962.500  |
|  |   |        |   |  |        | Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa                                   | Sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelayanan pada masyarakat | 100%    | 99.582.500 |
|  |   |        |   |  |        | Peningkatan pelayanan publik   | Persentase kepuasan pelayanan publik kecamatan                                    | 100%    | 9.000.000  |

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RUBARU



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak *performance* masing-masing Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang merupakan *Entry Point* untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Dalam Akuntabilitas Kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud memiliki derivasi (turunan) berupa : Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

## A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah secara menyeluruh akibat dari penggunaan sumberdaya yang ada terhadap hasil (outcomes) maupun manfaat (benefits) yang dirasakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui metode pengumpulan data dan pengolahan data guna menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan.

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada estimasi yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Berikut rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, kegiatan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut:

### Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel

| SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                               | TAHUN 2019 |                   |                 |
|--|---|------------|-------------------|-----------------|
|  |   | TARGET     | REALISASI KINERJA | CAPAIAN KINERJA |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 80%        | 85%               | 107%            |

## B. Anggaran

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk kegiatan pada Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep adalah **Rp. 3.090.086.166,00 (Tiga Milyard Sembilan Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah)** dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung untuk kegiatan Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep secara terperinci adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN  | ALOKASI (Rp)          | REALISASI (Rp)        | SISA (Rp)           | %         |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                     | 5                   | 6         |
|    | <b>BELANJA LANGSUNG</b>   |                       |                       |                     |           |
|    | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                         | <b>274.016.500,00</b> | <b>266.099.504,00</b> | <b>7.916.996,00</b> | <b>90</b> |
| 1  | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 9.188.500,00          | 9.188.295,00          | 0,00                | 100       |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | 26.362.500,00         | 22.574.800,00         | 3.787.700,00        | 90        |
| 3  | Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor                      | 4.734.000,00          | 4.734.000,00          | 0,00                | 100       |
| 4  | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.660.000,00          | 6.660.000,00          | 0,00                | 100       |
| 5  | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peaturan Perundang-undangan          | 5.400.000,00          | 5.400.000,00          | 0,00                | 100       |
| 6  | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 19.680.000,00         | 19.680.000,00         | 0,00                | 100       |
| 7  | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                            | 14.010.000,00         | 13.960.000,00         | 50.000,00           | 95        |

| NO | URAIAN  | ALOKASI (Rp)   | REALISASI (Rp) | SISA (Rp)  | %   |
|----|---|----------------|----------------|------------|-----|
| 1  | 2   | 3              | 4              | 5          | 6   |
| 8  | Kegiatan Penyediaan Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas  | 110.924.000,00 | 110.924.000,00 | 0,00       | 100 |
| 9  | Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Bekala Gedung kantor/Rumah Dinas   | 103.049.500,00 | 103.049.500,00 | 0,00       | 100 |
| 10 | Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional | 20.900.000,00  | 20.705.700,00  | 194.300,00 | 95  |
| 11 | Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020                         | 10.177.500,00  | 10.177.500,00  | 0,00       | 100 |

|    |  |               |               |      |     |
|----|--|---------------|---------------|------|-----|
| 12 | Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan bantuan ADD dan DD                                     | 14.440.000,00 | 14.440.000,00 | 0,00 | 100 |
| 13 | Pelaksanaan Musrenbangcam  | 9.454.000,00  | 9.454.000,00  | 0,00 | 100 |
| 14 | Forum Ulama dan Umaro  | 19.050.000,00 | 19.050.000,00 | 0,00 | 100 |
| 15 | Pembinaan Peningkatan Bumdes   | 6.135.000,00  | 6.135.000,00  | 0,00 | 100 |
| 16 | Moitpring dan Pembinaan Musrenbangdes  | 17.506.000,00 | 17.506.000,00 | 0,00 | 100 |
| 17 | Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa bakti 2020-2026                             | 9.320.000,00  | 9.320.000,00  | 0,00 | 100 |
| 18 | Sosialisasi dan monitoring pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa bakti 2020-2026 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 19 | Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka pelayanman kepada masyarakat         | 19.229.000,00 | 19.229.000,00 | 0,00 | 100 |
|    |  |               |               |      |     |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penggagas kebijakan, program dan kegiatan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang akuntabel untuk mewujudkan Visi organisasi, akuntabilitas mengandung makna kewajiban memberikan pertanggungjawaban Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep kepada pemberi delegasi wewenang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Kantor Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Tahun 2019.

Penyusunan LKJIP ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai Lembaga yang akuntabel yang dapat beroperasi secara efisien dan efektif, di samping juga memberikan masukan dan umpan balik kepada para pembuat kebijakan, serta memelihara kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini lebih sering dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibandingkan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Oleh sebab itu apabila dalam penyusunan LKJIP ini masih terdapat beberapa kesalahan dan kurang sempurna, maka sikap adaptif dan responsif serta kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.